



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1603 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 325/PL.02.4-BA/3525/2024 tentang Rapat Koordinasi Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 340/PL.02.4-BA/3525/2024 tentang Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1600 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah, ukuran, dan spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 1603 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GRESIK TAHUN 2024

FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

A. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi KPU Kabupaten Gresik

No	Jenis	Ukuran	Jumlah	Spesifikasi Bahan
1.	Bahan Kampanye			
	a. Selebaran	9,9 cm x 21 cm	242.935 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
	b. Brosur	- [Terbuka] 21 cm x 29,7 cm; atau - [Terlipat] 21 cm x 9,9 cm	242.935 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)

No	Jenis	Ukuran	Jumlah	Spesifikasi Bahan
	c. Pamflet	21 cm x 29,7 cm	242.935 lembar	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
	d. Poster	40 cm x 60 cm	242.935 lembar	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Ivory Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
2.	Alat Peraga Kampanye (dibuat dan dipasang oleh KPU Kabupaten Gresik)			
	a. Baliho	5 m x 3 m	5 buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing) - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) - Bentuk : Potrait atau Lanscape - Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)
	b. Spanduk	1 m x 5 m	712 buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing) - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) - Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)
	c. Umbul-Umbul	3 m x 1 m	360 buah	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing) - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) - Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)

B. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tambahan yang Diadakan Pasangan Calon

No	Jenis	Ukuran	Jumlah yang difasilitasi KPU	Jumlah Tambahan paling banyak oleh paslon	Spesifikasi Bahan
1.	Bahan Kampanye				
	e. Selebaran	9,9 cm x 21 cm	242.935 lembar	242.935 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
	f. Brosur	- [Terbuka] 21 cm x 29,7 cm; atau - [Terlipat] 21 cm x 10 cm	242.935 lembar	242.935 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
	g. Pamflet	21 cm x 29,7 cm	242.935 lembar	242.935 lembar	- Bahan : HVS Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
	h. Poster	40 cm x 60 cm	242.935 lembar	242.935 lembar	- Bahan : Ivory Minimal 80 gram - Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)

No	Jenis	Ukuran	Jumlah yang difasilitasi KPU	Jumlah Tambahan paling banyak oleh paslon	Spesifikasi Bahan
2.	Alat Peraga Kampanye				
	d. Baliho	5 m x 3 m	5 buah	10 buah	<ul style="list-style-type: none">- Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing)- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)- Bentuk : Potrait atau Lanscape- Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)
	e. Spanduk	1 m x 5 m	712 buah	1424 buah	<ul style="list-style-type: none">- Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing)- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)- Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)

No	Jenis	Ukuran	Jumlah yang difasilitasi KPU	Jumlah Tambahan paling banyak oleh paslon	Spesifikasi Bahan
	f. Umbul-Umbul	3 m x 1 m	360 buah	720 buah	<ul style="list-style-type: none">- Bahan : Flexy minimal 300 gram (digital printing)- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)- Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet)

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

ttd

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho